

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah pembayaran wajib orang pribadi atau badan pada pemerintah dan diwajibkan oleh hukum meskipun tidak menerima timbal balik langsung, dibayar untuk tujuan publik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan Undang-Undang pajak No. 16 tahun 2009. Pajak punya dua tujuan utama. Fungsi anggaran berfungsi mendanai pengeluaran yang sedang berlangsung dan ekspansi pemerintah, ialah tujuan utama. Tujuan kedua, yang dikenal sebagai fungsi pengaturan, biasanya memerlukan pengendalian ekspansi ekonomi melalui perpajakan.

Sumber pendapatan utama Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Indonesia berasal dari pajak, yang penting bagi perekonomian negara. Pemerintah berupaya menghasilkan penerimaan pajak melalui Direktorat Jenderal Pajak sesuai target (APBN) dan tujuan masing-masing badan pajak pemerintah. Penerimaan pajak tumbuh relatif cepat, baik secara nominal maupun persentase dari total pendapatan negara. Jika dibandingkan antara total warga negara Indonesia dengan proporsi wajib pajak terhitung sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa kepatuhan terhadap pembayaran pajak masih cukup rendah di Indonesia.

Menurut Wardani dan Wati (2018), penerapan aturan Undang-Undang pajak sejalan dengan ditetapkan oleh wajib pajak, dengan menggunakan haknya serta melakukan kewajiban perpajakannya, diharapkan terjadi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi tolak ukur penerimaan pajak yang sesuai target.

Suharvono (2018) menyatakan kepatuhan pajak ialah proses wajib pajak melaksanakan hak serta tanggung jawabnya yang berkaitan dengan perpajakan pada peraturan dan ketentuan perpajakan negara. Wajib pajak biasa



yang menyetor pajaknya tepat waktu, menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang baik. Kepatuhan wajib pajak, bukan karena bayar pajak dengan jumlah nominal yang besar serta rutin melakukan pelaporan pajak SPT, namun sebagai wajib pajak harusnya paham, mengetahui, serta patuh melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Tujuan penerimaan pajak telah ditetapkan lebih dari 20% selama lima tahun sebelumnya. Target penerimaan pajak terus meningkat hingga mencapai 30% pada 2015, saat mencapai puncaknya. Direktorat Jendral Perpajakan, setiap tahunnya terus mengembangkan basis pemajakan seiring dengan kinerja dalam aktivitas ekstensifikasi dan supervisi. Model ini terus diterapkan karena tingkat pembayaran pajak oleh wajib pajak menurut SPT masih relatif rendah, hanya sekitar 60-70%, itupun mendominasi karyawan orang pribadi yang membayar pajak. Pemerintah bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengadopsi undang-undang perpajakan yang tidak sulit dipahami, pengelolaan penerimaan pajak dengan adil serta transparan, membangun pelayanan publik yang profesional, serta memperkuat tuntutan pidana pada wajib pajak lalai. (www.pajak.go.id. Diakses pada 23 Februari 2022).

Pada akhir 2019, 73 persen dari SPT tahunan telah disampaikan menurut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dengan tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sebesar 71%. Namun pencapaian target tahun ini masih sedikit di bawah target yang seharusnya 80% pada awal tahun. Sesuai data tadi, wajib pajak (WP) yang terdaftar sebagai wajib SPT lebih banyak dibandingkan tahun 2018, sebanyak 17,65 juta wajib pajak meningkat hingga 18,33 juta. (www.economy.usaha.com.

2/23/2022).



Direktorat Jenderal pajak, bahkan setelah tanggal jatuh tempo telah lewat, mengimbau wajib pajak untuk tetap mengajukan SPT tahunannya. Dirjen Pajak menargetkan 80% pemenuhan pelaporan SPT tahunan per tahun 2020, menurut Ilmantio Himawan, Kepala Peraturan Pematangan dan Pemungutan PPh II. Diperkirakan 19 juta wajib pajak harus menyerahkan SPT setiap tahunnya. Tapi, Ditjen Pajak menyampaikan baru mendapatkan hanya 11,9 juta SPT hingga batas akhir penyampaian SPT.

**Table 1. 1 Data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara**

Tahun Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	
	Karyawan	Non Karyawan
2016	71.744	12.376
2017	78.650	14.437
2018	86.396	16.961

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

**Table 1. 2 Data wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT di KPP Pratama Makassar Utara**

Tahun Melapor	Wajib Pajak Melapor SPT (Orang Pribadi)
2016	34.690
2017	34.422
2018	36.273

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Makassar Utara

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2, pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan dan non karyawan sebanyak 84.120 sedangkan yang melaporkan SPT hanya 34.690, hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak mengalami



peningkatan sebanyak 93.087 akan tetapi wajib pajak yang telah melaporkan SPT juga ditunjukkan pada 2018, dimana wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan yang signifikan akan tetapi tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang melapor.

Ada beberapa hal yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan, sebagai wajib pajak seharusnya memahami, mengetahui, memenuhi hak serta melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kedua yaitu mengetahui mekanisme pembayaran pajak, membayar pajak dengan nilai yang tepat dan pelaporan SPT secara teratur. Dan lainnya merupakan tarif pajak, mengetahui tarif pajak yang berlaku serta bayar pajak sesuai tarif pajak yang ditetapkan.

Menurut Oktaviani dan Adellina (2016), pengetahuan perpajakan untuk mematuhi tanggung jawab pajak ialah salah satu elemen yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Sasaki (2020), pengetahuan perpajakan akan membantu warga negara berpartisipasi dalam masyarakat sendiri dan akan membantu mereka memahami fungsi penting yang dimainkan pajak dalam sistem pajak negara. Hal terpenting yang wajib dimiliki sebagai wajib pajak ialah pengetahuan perpajakan karena dengan mengetahui perpajakan, memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak tanpa pengetahuan perpajakan.

Rendahnya tingkat penerimaan pajak, mencerminkan juga menggambarkan kepatuhan wajib pajak yang rendah serta menjadi pertanda bahwa upaya pemungutan pajak juga masih lemah. Contoh paling signifikan *tax ratio* dan *tax gap* adalah menurunnya penerimaan pajak yang maksimal dari wajib pajak

gambaran terpenting. Ukuran kesuksesan pajak yang paling penting mengumpulkan uang rakyat adalah besarnya penerimaan pajak yang



dikumpulkan dari wajib pajak. Tingkat pendapatan per kapita masyarakat masih rendah, tingkat pengetahuan wajib pajak masih rendah, dan adanya wajib pajak yang berusaha menyembunyikan siklus bisnis mereka, dan yang tidak melaporkan kondisi bisnis yang sebenarnya kemungkinan merupakan alasan yang mendorong rendahnya kepatuhan pajak.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah mekanisme pembayaran pajak, merupakan suatu alat untuk mengatasi masalah terkait proses kerja sebagai pengurang kegagalan untuk mendapatkan hasil maksimal (Moenir, 2001). Mekanisme pembayaran pajak adalah bagaimana wajib pajak menghitung, menyetor, membayar serta melaporkan jumlah pajak terutang. Salah satu upaya kiranya bisa dilaksanakan ialah mereformasi Undang-Undang dan peraturan perpajakan dengan *system self assessment*. *System self assessment* ialah sistem sifatnya memaksa wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, membayar serta melaporkan pajaknya sesuai dengan kewajibannya (Utami, 2012).

Ada empat cara berbeda untuk membayar pajak: pembayaran sendiri pajak terutang, pembayaran pajak penghasilan dengan memotong dan memungut dari pihak ketiga, pembayaran PPN pada pedagang atau penyedia layanan atau kepihak yang ditunjuk negara, serta membayar pajak lainnya. Modernisasi pelayanan perpajakan diharap bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dirjen Pajak telah memfasilitasi dengan beberapa website untuk masyarakat dalam memudahkan pembayaran serta melaporkan pajak antara lain : *e-banking*, *eSPT*, serta *e-filling* (dtk.com, 2012).

Menurut Romansyah (2018), pengenaan tarif pajak masih relatif tinggi, akibatnya saat membayar pajak, wajib pajak merasa berat. Ini adalah penyebab

lainnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak ialah angka atau se yang berguna mengetahui besar pajak yang harusnya dibayarkan



(Supramono dan Damayanti, 2015:12). Penghindaran pajak biasanya akan dipraktikkan oleh wajib pajak dan menyebabkan penurunan kepatuhan, yang akan diperhitungkan ketika melihat kenaikan tarif pajak. Akibatnya, menurunkan tarif pajak akan mendorong lebih banyak orang untuk membayar pajak mereka. Sebaliknya, tingginya tarif pajak memungkinkan orang tidak membayarkan pajaknya tepat waktu.

Menurut Damayanti dkk. (2020) tarif pajak yang tinggi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dan kecenderungan manipulasi pajak. Wajib pajak mengeluarkan biaya untuk memenuhi hak serta kewajiban perpajakan. Biaya yang dimaksud ialah biaya kepatuhan yaitu wajib pajak harus membayar biaya yang terkait dengan kepatuhan pajak di samping kewajiban pajak mereka. Bertambah tingginya biaya yang ditanggung wajib pajak, makin berkurangnya kepatuhan wajib pajak saat membayarkan pajaknya. Sebaliknya, penurunan biaya bagi wajib pajak saat bayar pajak, membuat kepatuhan meningkat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Seto Widagsono (2017) yang berfokus di wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Untuk perbedaan pertama, peneliti tambahkan variabel independen yaitu tarif pajak. Peneliti memasukkan variabel independen ini, karena tarif pajak bisa menginspirasi orang untuk membayar pajak dan lebih mempertimbangkan kondisi negara mereka (Ramadhan, 2016). Tarif pajak dapat menjadi motivasi untuk melakukan pembayaran pajak. Lebih patuhnya wajib pajak saat mempertimbangkan tarif pajak dibanding faktor lainnya ketika membuat keputusan pajak, meskipun pada tingkat moralitas yang sama, punya perspektif tidak sama akan merespon terhadap kepatuhan pajak dengan cara yang tidak sama. Dengan demikian peneliti

an penelitian berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme



Pembayaran Pajak, serta Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, antara lain:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1. Peneliti.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi dalam menganalisis dan memahami dampak pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

### 2. Kantor Pelayanan Pajak.

Peneliti berharap penelitian ini akan membantu Kantor Pelayanan Pajak mengevaluasi cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Utara.

### 3. Masyarakat.

Bermaksud untuk menginformasikan pada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan pajak dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai membayar pajak, khususnya wajib pajak.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran secara komprehensif. Adapun sistematika penelitian ini, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan landasan teoritis dari proses peninjauan pustaka dalam bentuk teori yang relevan dengan penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN



Mencakup rancangan penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data berhubungan dengan jenis serta sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional serta teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil pengujian hipotesis

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diberikan peneliti



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Teori perilaku terencana oleh Ajzen (1991), adalah perilaku yang ditimbulkan individu atau seseorang dari keinginan untuk bertindak. Menurut Ajzen, niat berperilaku ditimbulkan oleh tiga faktor:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*).

Keyakinan pendapat dan penilaian individu mengenai hasil dari tindakan.

2. Keyakinan normatif (*normative beliefs*).

Keyakinan akan norma normatif yang mendorong atau menginspirasi orang lain untuk memenuhinya.

3. Kontrol keyakinan (*control beliefs*).

Keyakinan akan adanya faktor-faktor yang memfasilitasi, mencegah perilaku, serta kesan tentang pengaruh faktor-faktor ini.

Teori ini sangat penting jika dikaitkan dengan pajak karena menunjukkan bagaimana wajib pajak berperilaku sambil memenuhi kewajiban dan hak pajak mereka. Ini juga menunjukkan bahwa orang bertindak patuh karena adanya niat. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan meningkatkan insentif untuk mematuhi hak dan kewajiban perpajakan. Tarif pajak juga memotivasi wajib pajak menjadi lebih patuh untuk membayar pajaknya, sehingga memaksimalkan kewajiban pajak mereka.

##### 2.1.2 Teori Atribusi



Menurut Suartana (2010:181) teori atribusi mengkaji cara seorang mengungkapkan adanya peristiwa, penyebab atau pembenaran atas

perilaku. Muhammad dkk (2019), teori atribusi adalah studi tentang bagaimana orang berperilaku, baik ketika dihadapkan pada keadaan eksternal atau internal. Perilaku sebab faktor internal : perilaku dalam kontrol individu, dan perilaku sebab faktor eksternal yaitu perilaku hasil dari sebab eksternal. Beberapa faktor yang dipengaruhi pada faktor perilaku, sebagai berikut:

#### 1. Kekhasan

Perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang diberbagai situasi. Kondisi dimana seseorang bertindak secara konsisten atau terus menerus disebut faktor internal, sedangkan seseorang yang bertindak atau melakukan tidak seperti biasa disebut faktor eksternal.

#### 2. Kesepakatan bersama (Konsensus)

Perilaku seseorang saat berada dalam kondisi sama dan bereaksi sama. Ini disebut pengaruh internal, ketika persetujuan bersama tinggi. Sedangkan, pengaruh eksternal saat persetujuan bersama rendah.

#### 3. Konsisten

Betapa stabilnya seseorang ketika mereka terus memberikan jawaban yang sama terhadap suatu kondisi. Semakin konsisten perilaku seseorang, maka disebut faktor internal. Sedangkan, ketika seseorang menunjukkan perilaku yang tidak stabil, disebut faktor eksternal.

### 2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan kewajiban hukum, meskipun tidak secara langsung menghasilkan timbal balik serta berguna untuk tujuan publik demi capainya rakyat yang sejahtera. Sementara itu, pengertian pajak oleh



Priantara (2016) adalah pembayaran wajib pada negara yang imbalannya tidak dibayarkan secara langsung.

Dalam Mardiasmo (2018: 3), pajak adalah kontribusi yang sah ke kas negara yang tidak menerima imbalannya secara langsung dengan tujuan membiayai pengeluaran umum. Prasetyono (2012:11), pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah dan berguna membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah tanpa dikompensasikan secara langsung.

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2017:4), jenis pajak dibagi atas tiga bagian:

#### 1. Berdasarkan Golongan.

Berdasarkan golongannya, pajak digolongkan atas dua:

##### a) Pajak Langsung

Wajib pajak wajib membayar sendiri pajaknya dan tidak dapat diteruskan ke pihak ketiga atau individu lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), dibayarkan oleh wajib pajak yang punya pendapatan.

##### b) Pajak Tidak Langsung

Pajak bisa dipindahtanggankan pada individu lain maupun pihak ketiga. Pajak ini dapat diterapkan ketika ada peristiwa kegiatan tertentu kegiatan menimbulkan suatu kewajiban perpajakan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika nilai produk dan layanan naik.

#### 2. Berdasarkan sifat.

Pajak berdasarkan sifat, dibagi dua bagian :



- a. Pajak Obyektif. Pengenaan pajak dengan mempertimbangkan sanksi, keadaan, tingkah laku, serta keadaan yang bisa mengakibatkan kewajiban pajak diluar dari kondisi wajib pajak.
- b. Pajak Subjektif. Pajak dengan mempertimbangkan kondisi orang pribadi wajib pajak selama perhitungan pajak.

### 3. Berdasarkan Lembaga

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pemungut pajak terbagi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara. Pajak yang dikumpulkan negara berguna memenuhi kepentingannya.
- b. Pajak Daerah. Pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota berguna bagi anggaran daerahnya sendiri.

Menurut Harjo (2019:8), ada dua jenis fungsi pajak:

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi utama, atau disebut fungsi fiskal berfungsi mentransfer uang masyarakat ke perbendaharaan sesuai Undang-Undang perpajakan saat ini berlaku. Menurut aturan pajak yang ada, negara memungut pajak dari penduduknya dengan berbagai tarif tergantung pada kondisi hidup setiap orang untuk tujuannya sebagai pihak yang membutuhkan uang untuk membiayai kepentingannya.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regurelend*)

Merupakan fungsi pembantu, sebagai alat oleh pemerintah digunakan mencapai target tertentu. Fungsi ini harus memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan pemerintah negara. Ada dua mplementasi dari fungsi ini, antara lain:



a. Penerapan fungsi secara positif.

Fungsi reguler positif adalah jenis regulasi yang tujuannya untuk memberikan dorongan positif pada regulasi ekonomi sehingga mempercepat pertumbuhan.

Beberapa tindakan oleh pemerintah untuk menerapkan fungsi regulasi positif, antara lain:

- i. Memberi insentif pajak yang tepat untuk pemilik usaha
- ii. Memberi keringanan untuk pajak.
- iii. Pembebasan dari pembayaran pajak di wilayah-wilayah tertentu.
- iv. Memberi ganti rugi selama periode waktu tertentu.
- v. Pengembalian lebih bayar pajak dalam jangka waktu terbatas.
- vi. Memberi penangguhan pajak untuk jangka waktu terbatas.
- vii. Menawarkan pengurangan pajak.

b. Penerapan fungsi secara negatif

adalah alat regulasi untuk mencegah atau memperlambat perkembangan atau mengarahkan kehidupan warga negara ke arah tertentu. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan fungsi reguler negatif, yaitu:

- i. Pengenaan pajak impor yang lebih tinggi untuk produk asing dari luar negeri.
- ii. Memberlakukan pajak yang berat pada minuman beralkohol.
- iii. Memberlakukan pajak atas barang dan produk mewah .
- iv. Pengenaan pajak progresif pada kendaraan pribadi lain dan seterusnya.



Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak ada tiga:

*Official Assessment System*

Sistem yang memberi pemerintah dan otoritas pajak kendali penuh atas keputusan berapa banyak wajib pajak harus bayar berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

### 2. *Self Assessment System*

Sistem yang sepenuhnya memberdayakan wajib pajaknya dalam memperkirakan jumlah pajak terutangya sendiri sesuai Undang-Undang perpajakan.

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan oleh pihak yang diberi kuasa untuk menghitung jumlah harusnya dibayar wajib pajak sesuai Undang-Undang perpajakan.

Mardiasmo (2018:60), beberapa hak wajib pajak meliputi:

1. Pengajuan surat banding dan surat keberatan.
2. Kuitansi Bukti Penyerahan dari SPT.
3. Perbaikan SPT yang disetor.
4. Pengajuan permohonan penangguhan pelaporan SPT.
5. Pengajuan penangguhan pembayaran pajak atau pembayaran cicilan.
6. Permintaan penangguhan pajak yang tercantum pada surat ketetapan pajak.
7. Permintaan pengembalian atas lebih bayar pajak.
8. Penyampaian permintaan pembatalan dan pengurangan denda dan koreksi ketetapan pajak yang tidak benar.
9. Memberdayakan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
10. Mendapatkan bukti pungut pajaknya.
11. Pengajuan keberatan dan pengaduan.

Mardiasmo (2018:60), kewajiban wajib pajak antara lain:

Mendaftar dan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).



2. Melaporkan dan pengukuhan perusahaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Hitung dan bayar pajak secara mandiri dan benar.
4. Melengkapi SPT dengan benar dan diserahkan kepada Kantor Pajak sebelum jatuh tempo.
5. Membuat pembukuan/pencatatan.
6. Ketika pemeriksaan, wajib:
  - a. Menunjukkan maupun meminjamkan buku, catatan, dokumen pendukung serta dokumen lainnya berkaitan dengan penghasilan, usaha, pekerjaan bebas atau harta kena pajak wajib pajak.
  - b. Berikan akses ke lokasi atau ruangan mana pun yang dianggap perlu dan membantu agar pemeriksaan berjalan lancar.
7. Dalam hal wajib pajak terikat pada kerahasiaan sehubungan dengan penerbitan buku, arsip atau surat dan keterangan yang diminta, kewajiban kerahasiaan dihapuskan untuk kelancaran pemeriksaan

Menurut Rahayu (2017:141) pengetahuan perpajakan sebagai suatu upaya wajib pajak untuk mengetahui manfaat perpajakan dalam kehidupan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan oleh Resmi (2009:69), berarti memahami dan mengerti peraturan perpajakan secara umum.

Berikut ini beberapa indikator pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sebagaimana didefinisikan oleh Hartini dan Sopian (2018):

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak oleh wajib pajak.
2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak.
  - ↳ Pengetahuan mengenai registrasi oleh wajib pajak.
  - ↳ Pengetahuan tentang tata cara perpajakan



5. Pengetahuan tentang tarif pajak oleh wajib pajak.

Berikut Indikator pengetahuan pajak yang peneliti gunakan dalam penelitian ini:

1. Pengetahuan tentang peraturan umum serta Undang-Undang perpajakan (Wardani & Wati, 2018).
2. Pengetahuan tentang fungsi perpajakan(Wardani & Wati, 2018).
3. Pengetahuan tentang tata cara membayar pajak oleh wajib pajak (Hartini & Sopian, 2018).
4. Pengetahuan tentang sistem perpajakan (Wardani & Wati, 2018).

#### 2.1.4 Mekanisme Pembayaran Pajak

Membayar pajak merupakan bagian pemenuhan hak serta kewajiban wajib pajak. Dengan *system self assessment*, yakni menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Ada 4 (empat) jenis mekanisme pembayaran pajak, antara lain:

1. Pembayaran pajak sendiri;
2. Pembayaran PPh dengan pihak lain yang memotong dan memungut;
3. Pembayaran PPN pada penjual maupun penyedia jasa dan badan yang pemerintah tunjuk;
4. Pembayaran pajak lainnya.

Pembayaran pajak sendiri meliputi: Pajak Penghasilan (PPh) bulanan (PPh Pasal 25); dan kompensasi defisit PPh tahun berjalan (PPh Pasal 29). Angsuran bulanan PPh (PPh Pasal 25) berarti membayar PPh dengan mencicil. Tujuannya adalah memberi keringanan dari kewajiban perpajakan la wajib pajak selama satu tahun pajak. Wajib pajak berkewajiban



melunasi pajaknya pada akhir tahun dengan melakukan pembayaran pajaknya sendiri setiap bulannya.

Bagi wajib pajak orang pribadi berpenghasilan yang berasal dari usaha atau wiraswasta, angsuran untuk PPh 25 dibagi menjadi dua, sebagai berikut: 1) untuk wajib pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT); 2) untuk wajib pajak Orang Pribadi selain Pengusaha Tertentu (OPsPT). Wajib pajak OPPT ialah WP orang pribadi yang berkegiatan dalam bidang menjual barang dan jasa baik grosir atau eceran serta memiliki lebih dari satu tempat usaha, termasuk punya tempat usaha selain tempatnya tinggal. Tarif PPh wajib pajak OPPT Pasal 25 yaitu : 0,75% dikalikan total omzet (penjualan) per bulan setiap tempat usaha.

Wajib pajak sesuai dengan Pasal 29 akan membayar pemotongan tahunan PPh di akhir tahun pajak itu sendiri jika pajak yang harus dibayar dalam tahun kena pajak itu melebihi daripada jumlah yang dibayarkan (pembayaran PPh menurut Pasal 25), pajak yang dipungut dan dipotong dari orang lain yang menjadi utang pajak. Mekanisme pembayaran pajak kedua yaitu pembayaran PPh dengan cara retensi serta pemungutan pada negara oleh orang ketiga (PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22 dan 23 dan PPh Pasal 26). Yang dimaksud dalam hal ini yaitu pihak pemberi penghasilan, pemberi kerja dan pihak lain oleh pemerintah tunjuk dan tetapkan.

Mekanisme pembayaran pajak ketiga yaitu pembayaran PPN pada penjual atau penyedia jasa atau kepada yang oleh pemerintah telah tetapkan. Tarif PPN merupakan 10% harga jual, harga beli, nilai ekspor serta i lain. Ada juga alternatif mekanisme pembayaran pajak antara lain nbayaran bea materai dan pembayaran PBB, yaitu pembayaran sesuai



Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Saat ini pembayaran PBB bisa melalui ATM di bank-bank tertentu daerah Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Pembayaran bea meterai berguna sebagai pajak atas dokumen. Saat pembayaran, memerlukan materai (materai tempel/kertas bermeterai) atau yang lainnya dengan mesin teraan. Mulai Januari 2021, bea meterai akan dikenakan tarif satu kali sebesar Rp10.000. Sebelumnya, Indonesia memiliki materai Rp 3.000 dan Rp 6.000. Pada pecahan sebelumnya bisa digunakan dengan total Rp 9.000. Tujuan dari materai yang seragam ini adalah untuk memastikan bahwa kertas dan dokumen elektronik diperlakukan sama. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan rasa kebersamaan dan UKM dengan harga yang relatif terjangkau. Perlu dicatat bahwa materai hanya dikenakan pada dokumen dengan nilai nominal melebihi Rp 5 juta. Tidak ada bea meterai yang dikenakan pada dokumen dengan nilai nominal kurang dari Rp 5 juta. Ketentuan ini untuk penyederhanaan dan efisiensi melalui penyeragaman tarif dan stempel elektronik.

Keempat jenis mekanisme pembayaran pajak yang dijelaskan sebelumnya sudah menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Bagaimana ketika WP lebih saat pembayaran pajak? Maka wajib pajak dapat menerima hak atas membayar lebih pajak yaitu berhak memperoleh kembali kelebihannya, namun apabila pajak yang dibayar dalam tahun pajak kurang dari jumlah terutang pajak, maka pajak yang wajib dibayar, dipotong dan dipungut menjadi lebih besar dari seharusnya. Kelebihan bayar pajak akan dikembalikan dengan kurun waktu 12 bulan setelah surat permohonan lengkap diterima. Wajib pajak yang memenuhi standar wajib pajak yang

uh, kelebihan pembayaran pajak untuk PPh bisa dikembalikan dalam waktu 3 bulan dan untuk PPN dalam waktu 1 bulan setelah diterimanya



permohonan. Wajib pajak tergolong patuh dapat meminta pengembalian lebih bayar pajak dengan dua cara, 1) surat pemberitahuan (SPT); 2) mengirim surat permohonan pada kepala KPP. Dalam hal, saat Dirjen Pajak lalai melakukan pengembalian atas lebih bayar, wajib pajak memiliki hak atas bunga tunggakan sebesar 2% per bulan berlaku selama 24 bulan.

Indikator mekanisme pembayaran pajak pada penelitian ini, yang digunakan yaitu:

1. Mengetahui tempat pajak dibayarkan.
2. Memahami mekanisme pembayaran pajak baik yang terutang secara bulanan maupun tahunan.
3. Memahami bagaimana cara membayar pajak penghasilan (PPH).
4. Mengetahui cara isi SPT masa maupun SPT tahunan.
5. Mengetahui batas waktu penyampaian setiap SPT yang telah dibayarkan.
6. Paham akan sanksi dan denda karena telat membayar.

### 2.1.5 Tarif Pajak

Menurut Damayanti dan Supramono (2015:12) tarif pajak yaitu suatu angka/persentase yang diperlukan dalam menghitung jumlah pajak dibayarkan. Mardiasmo (2018:11), tarif pajak terdiri dari empat jenis: 1) tarif pajak yang sebanding, ialah tarif pajak dengan persentase tetap dari pajak yang dipungut, sehingga jumlah pajak dibayar sebanding dengan jumlah pajak; 2) pajak tetap adalah jumlahnya sama atau tetap berapapun jumlah pengenaan pajak, akibatnya jumlah pajak yang harus dibayar tetap; 3) pajak progresif, yaitu tarif dengan persentase lebih tinggi ketika jumlah pajak yang dikenai makin besar; 4) tarif degresif, tarif dengan persentase menjadi lebih dah ketika dasar pengenaan pajaknya lebih besar.

Berikut tabel tarif pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi:



**Tabel 2. 1 Tarif Pajak Penghasilan wajib Pajak Orang Pribadi**

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Menurut Romansyah (2018), mendefinisikan tarif pajak dengan beberapa indikator antara lain:

1. Kecurangan banyak terjadi karena tingginya tarif pajak.
2. Menurunkan tarif pajak salah satu faktor untuk meningkatkan keinginan membayar pajak.
3. Tarif pajak di Indonesia setara kesanggupan bayar pajak.
4. Mengetahui tarif pajak yang berlaku.

Menurut Oktaviani dan Adellina (2016), beberapa indikator yang memiliki pengaruh atas tarif pajak, yaitu:

1. Berpenghasilan tinggi memiliki kewajiban untuk membayar lebih banyak pajak penghasilan.
2. Tarif pajak harus sama untuk semua wajib pajak, untuk dikatakan adil.
3. Hal normal bagi yang berpenghasilan tinggi dikenai tarif pajak lebih proporsional dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah.
4. Tarif pajak pengenaannya menyesuaikan besar penghasilan wajib pajak.

Indikator yang digunakan untuk tarif pajak pada penelitian ini, antara lain:



Tarif pajak yang tinggi menimbulkan keinginan berbuat curang (Romansyah, 2018).

2. Penurunan tarif pajak berpengaruh dalam meningkatnya keinginan wajib pajak melakukan pembayaran pajak (Romansyah, 2018).
3. Tarif pajak di Indonesia telah sesuai kemampuan membayar pajak wajib pajak (Romansyah, 2018).
4. Memahami tarif pajak yang berlaku sebagai wajib pajak orang pribadi (Romansyah, 2018).
5. Tarif pajak sesuai dengan besar pendapatan wajib pajak (Oktaviani dan Adelina, 2016).

### 2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) kepatuhan perpajakan ialah sikap wajib pajak saat melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan Undang-Undang perpajakan. Sementara itu, kepatuhan perpajakan menurut Harjo (2019), ialah situasi ketika wajib pajak melaksanakan segala kewajiban serta hak pajaknya berdasarkan peraturan Undang-Undang pajak. Dikatakan wajib pajak patuh jika telah melaksanakan, mentaati, serta selalu mengikuti peraturan perpajakan yang ditetapkan.

Terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, antara lain:

1. Kepatuhan Formal. Ketika wajib pajak melaksanakan haknya maupun kewajiban pajaknya sesuai Undang-Undang perpajakan.

Ketentuan yang dimaksud, antara lain:

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tepat waktu.
- b. Pendaftaran tepat waktu untuk pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Penyetoran pajak tepat waktu.
- d. Pelaporan Surat Pemberitahuan tepat waktu.



2. Kepatuhan Material. Ketika wajib pajak pada hakekatnya mentaati setiap ketentuan peraturan perpajakan.

Ketentuan ini terdiri dari:

- a. Penghitungan pajak terutang secara cermat, benar dan jujur berdasar pada peraturan perundang-undangan.
- b. Menghitung dan menyetor atau memungut pajak dengan cermat, benar dan jujur berdasar ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007, mendefinisikan kepatuhan wajib pajak dengan indikator berikut:

1. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu.
2. Tidak punya penangguhan pajak untuk semua jenis pajak, selain penangguhan pajak yang sudah diterima pengembalian pajaknya atau mendapat persetujuan penangguhan pajak.
3. Laporan keuangan diperiksa oleh auditor maupun Badan Pemeriksa Keuangan 3 tahun berurutan dan pendapat wajar tanpa pengecualian.
4. Belum pernah mendapat pidana karena mendapat pidana untuk perpajakan sesuai dengan putusan pengadilan yang bersifat final dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Beberapa indikator yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak oleh Juliani dan Sumarta (2021), antara lain:

1. Wajib pajak memberikan informasi selengkap-lengkapnya sehubungan dengan pemeriksaan pajak.
2. Wajib pajak mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas.
3. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang secara tepat.

Wajib pajak tepat waktu membayarkan pajaknya.

Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan-nya (SPT) tepat waktu



6. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sesuai tarif pajak.
7. Wajib pajak tanpa memiliki tunggakan pajak.

Beberapa indikator yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Astuti dan Achadiyah (2016):

1. Ketepatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kejujuran dan ketepatan dalam penyampaian SPT.
3. Pembayaran pajak tepat waktu.
4. Tidak punya utang pajak.
5. Bimbingan bersama petugas pajak.
6. Belum pernah mendapat pidana dalam masalah pajak.
7. Berkenan menerima hukuman jika melakukan kecurangan.

Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini :

1. Pengisian formulir pajak secara jelas dan lengkap (Juliani dan Sumarta, 2021).
2. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu (Juliani dan Sumarta, 2021).
3. Menghitung pajak yang harus dibayar menggunakan jumlah benar (Juliani dan Sumarta, 2021).
4. Pembayaran pajak sesuai dengan yang dihitung (Juliani dan Sumarta, 2021).
5. Pembayaran pajak tepat waktu (Astuti dan Achadiyah, 2016).



## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Natrah Saad (2014)	Tax Knowledge, Tax Complecity and Tax Compliance : Taxpayers View	Wajib Pajak memiliki pengetahuan dasar perpajakan yang cukup dan dapat memahami sistem perpajakan yang kompleks. Namun, kompleksitas sistem pajak ini memengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.
2	Nurulita Rahayu (2017)	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Bantul	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, beratnya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Machfiroh (2020)	Pengaruh Pemahaman Cara Pembayaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib	Hasil penelitian membuktikan mekanisme pembayaran pajak memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



		Pajak Di Kabupaten Batanghari	
4	Ariska Noviyanti, Saprudin, Sita Dewi (2020)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Cempaka Putih)	Hasil analisis menunjukkan untuk variabel tarif pajak punya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Pengaruh positif tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan dengan tarif pajak, kepatuhan wajib pajak bisa meningkat
5	Chandra dan sandra (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tarif pajak dan kesadaran pajak memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan semua variabel X memengaruhi kepatuhan wajib pajak


### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Sesuai yang diuraikan di latar belakang, rumusan masalah yang dirumuskan serta beberapa landasan teori sebagai pendukung hipotesis penelitian ini, penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengetahuan pajakan, mekanisme pembayaran pajak, dan tarif pajak terhadap



kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan analisis sebelumnya, kerangka konseptual penelitian digambarkan dengan:

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



Keterangan:

—————▶ = Pengaruh secara parsial

-----▶ = Pengaruh secara simultan

## 2.4 Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

#### Orang Pribadi

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan mengetahui hak serta kewajibannya dan memenuhinya tanpa paksaan. Pengetahuan perpajakan sesuai *Teori of Planned Behavior* berkaitan dengan *behavioral belief* menjelaskan perilaku seseorang akan mempengaruhi harapan seseorang dalam bersikap dengan memahami tindakan dan hasil yang ksanakan seseorang itu. Menurut Rahayu (2017) pengetahuan pajakan harus meliputi pemahaman terkait aturan dan sistem serta fungsi



perpajakan di Indonesia. Saat wajib pajak memahami terkait kewajiban perpajakannya, wajib pajak akan melaksanakan perilaku tertentu dalam memenuhi pengetahuan perpajakan. Penelitian oleh Zahrani dan Mildawati (2019) serta Wardani dan Wati (2018), menunjukkan pengetahuan perpajakan punya pengaruh positif dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya. Lebih lanjut, penelitian Amalia (2020), Dewi (2019) berpendapat sama bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### 2.4.2 Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mekanisme pembayaran pajak adalah salah satu variabel yang memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mekanisme pembayaran pajak adalah cara wajib pajak melakukan penghitungan, penyetoran serta pelaporan besar pajak yang akan dibayar. Dirjen Pajak telah memfasilitasi website yang dapat dibuka untuk umum guna memudahkan cara pembayaran serta pelaporan pajak antara lain *e-banking*, *e-SPT* dan *e-Filing*. Dirjen Pajak telah membuat langkah besar sebagai lembaga pemungutan pajak, namun menurut pendapat masyarakat, pajak masih menimbulkan masalah seperti cara mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melengkapi SPT dan antrian panjang untuk pelaporan.

*Theory of Planned Behavior* dalam hal ini kontrol perilaku (*control* *ief*) merupakan persepsi kemudahan dan atau kesulitan untuk melakukan ilaku. Dengan *power of control* yang besar, maka makin besar pula niat



seseorang untuk melakukan perilaku yang sedang dia pertimbangkan. Pemahaman akan mekanisme pembayaran pembayaran terkait dengan teori (*control belief*) ini yang menjelaskan bagaimana perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak. Hal ini juga relevan dengan penelitian sebelumnya mengenai mekanisme pembayaran pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Machfiroh, 2020). Maka dirumuskan hipotesis, sebagai berikut:

H2 : Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### 2.4.3 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak merupakan besar jumlah nominal yang haruslah wajib pajak bayarkan. Dalam *Theory of Planned Behavior* jika seseorang mengalami kerugian maupun keuntungan jika melaksanakan suatu perilaku akan memberi pengaruh pada sikap dalam melaksanakan suatu perilaku, Ajzen (1991). Tujuan penetapan tarif pajak bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak memenuhi hak serta kewajibannya. Terlepas dari ketentuan tersebut, masih adanya wajib pajak yang belum melaksanakan hak serta kewajibannya. Adellina dan Oktaviani (2016), dalam penelitiannya tarif pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sama dengan Noviyanti dkk. (2020), tarif pajak punya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Cahyani dan Noviyari (2019) berpendapat sama, tarif pajak punya memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Demikian pula Sandra dan Chandra (2020) yang menemukan dalam penelitiannya tarif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan

ib pajak orang pribadi. Maka, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:



H3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **2.4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara Simultan**

Menurut Rahayu (2013), kepatuhan perpajakan adalah perilaku wajib pajak ketika memenuhi haknya serta kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan pajak. Teori yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak mengenai sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri yaitu teori atribusi. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Penelitian ini menganalisis beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan tarif pajak.

Pada penelitian Khasanah dan Yushita (2016), Ghassani (2019), serta Rahayu (2017) mengatakan pengetahuan perpajakan punya pengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mekanisme pembayaran pajak, penelitian Machfiroh (2020), mengatakan mekanisme pembayaran pajak punya memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sandra dan Chandra (2020), tarif pajak menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Pengetahuan perpajakan, mekanisme pembayaran pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

